

## **CYBER NOTARY DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN PKR PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

Raendhi Rahmadi dan Retno Susilowati  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
rrahmadi@unis.ac.id, retnosusilowati@unis.ac.id

### **Abstract**

*A notary as a public official has a position in one district or city with an office area the size of one province according to the position of the office, where the notary can carry out his position in that office area for every job throughout Indonesia. This applies as long as it is carried out within the area of his office by appearing in front of him when carrying out legal actions. The pandemic period caused by Covid-19 has changed many aspects of life, including people's mobility and this has changed new habits where sometimes people are reluctant to meet face to face directly and instead switch to meeting virtually in meetings or making legal decisions within the company so that things This creates a new culture in decision making that needs to be adjusted by Notaries as public officials. Notary regulations relating to making virtual deeds are a necessity, this concept has been put forward in the Cyber Notary concept, which was previously hampered by non-compliance with regulations. In this research, the author carried out a juridical analysis which was explained descriptively analytically using primary data obtained from the experience of several business actors during the pandemic, where the cyber notary concept can provide convenience for visitors and better protection, because it has consistency in authenticating documents and information that meets the Principle of Accuracy in the position of notary.*

**Keywords:** *Terrorism; Cyber Notary, new habits, Asas Kecermatan, Authenticating*

### **Abstrak**

Notaris selaku pejabat umum memiliki kedudukan dalam satu kabupaten atau kota dengan luas wilayah jabatan seluas satu provinsi sesuai kedudukan kantornya tersebut, dimana notaris dapat menjalankan jabatannya tersebut dalam wilayah jabatan tersebut untuk setiap pekerjaan yang ada diseluruh Indonesia. Hal ini berlaku sepanjang dilakukan dalam wilayah jabatannya tersebut dengan menghadap dihadapannya dalam melakukan perbuatan hukum. Masa pandemi yang diakibatkan Covid-19 telah mengubah banyak sendi kehidupan diantaranya mengenai mobilitas orang dan hal tersebut telah mengubah kebiasaan baru dimana terkadang orang enggan melakukan tatap muka secara langsung dan lebih banyak beralih bertemu secara virtual dalam suatu rapat maupun penetapan keputusan hukum dalam perseroan sehingga hal ini menimbulkan budaya baru dalam pengambilan keputusan yang perlu di sesuaikan oleh Notaris selaku pejabat umum. Aturan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta secara Virtual menjadi keniscayaan yang konsep tersebut telah dikemukakan dalam konsep *Cyber Notary* yang dahulu sempat terkendala ketidak sesuaian terhadap regulasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yuridis yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari pengalaman beberapa pelaku usaha pada masa pandemi, dimana Konsep *cyber notary* dapat memberikan kenyamanan bagi menghadap dan perlindungan yang lebih baik, sebab memiliki konsistensi untuk melakukan autentifikasi dokumen dan informasi yang memenuhi Asas Kecermatan (saksama) dalam jabatan notaris.

**Kata kunci :** *Cyber Notary, Kebiasaan Baru, Autentifikasi*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945<sup>1</sup> yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana dalam sejarah, hukum Indonesia menganut konsep *civil law* akibat pengaruh belanda saat prakemerdekaan. Namun demikian Indonesia tetap mengakui dan mengadopsi konsep dalam hukum lainnya, seperti Hukum Adat, Hukum Islam maupun *Common Law*.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki perspektif bahwa kepastian hukum adalah hal yang penting, maka Jabatan Notaris di Indonesia adalah suatu bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban, sebab jabatan notaris dalam negara hukum bertugas menciptakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh dalam pembentukan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dari pengertian mengenai Notaris ini jelas bahwa notaris adalah suatu jabatan yang diberi kewenangan dan tugas utama untuk membuat akta autentik sebagai pejabat umum, istilah autentik ini bila dilihat penjabarannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti, dapat dipercaya; asli; tulus; sah;<sup>2</sup> maksudnya adalah akta autentik merupakan akta yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang tidak perlu lagi diragukan nilainya secara formil karena dibuat sesuai dengan undang-undang yang memuat fungsi kepastian hukum dari negara hukum. Pengertian mengenai Akta Autentik dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang menyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.<sup>3</sup>

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus menegakkan **Asas Kecermatan** dimana notaris dalam pembuatan akta harus bertindak seksama yang dikaitkan dengan konsep *Cyber Notary* untuk memastikan dasar pembuatan akta dibuat dari dokumen, kewenangan dan kompetensi penghadap yang benar guna menghindari manipulasi, pemalsuan informasi maupun fakta hukum dari perbuatan hukum penghadap yang berniat buruk.

Dalam menjalankan jabatan notaris selalu ada resiko yang dihadapi, bila Notaris melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian maka notaris dapat dimintai pertanggung jawabannya<sup>4</sup> meminta tanggung jawab notaris atas perbuatan yang salah yang dilakukannya jelas tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN sebagai regulasi yang mengatur jabatan notaris baik dari sisi kerugian perdata maupun secara administratif<sup>5</sup>, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan jabatan notaris. Jabatan notaris disatu sisi mengharuskan seorang notaris bertindak seksama/cermat namun disisilain ketika data yang disampaikan penghadap tidak benar, notaris tidak diberikan kewenangan untuk menginvestigasi atau setidaknya akses untuk mendapatkan data penting (*confidential*) dari lembaga pemerintah yang mengeluarkannya berbeda dengan Bank, Dirjen Pajak dan Dirjen Imigrasi yang dapat mengakses data kependudukan dan catatan sipil secara khusus. Padahal pentingnya validitas data informasi ini sangat menentukan kualitas produk hukum yang dibuat Notaris.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 1 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia“, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> . Diakses 02 Juli 2022.

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), Ps. 1868

<sup>4</sup> Anis Mashdurohatun, "Reconstruction of Notaries Liability on Their Authentic Deed Based on Justice Value: Moderating Role of Supply Chain Management," *International Journal of Supply Chain Management* 3 (2020). Hlm. 605.

<sup>5</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 02 Tahun 2014, Lembar Negara No. 03 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara 5491.

Dalam Konfrensi Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (KLB-INI) Tahun 2022 di Pekanbaru disampaikan bahwa terdapat sekitar 1200-an kasus yang melibatkan notaris yang beberapa diantaranya berkaitan dengan terdegradasinya akta notaris menjadi akta dibawah tangan akibat perbuatan hukum pemalsuan data yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan hukum, akibat penyampaian data yang tidak benar oleh penghadap yang mengakibatkan kesalahan kompetensi maupun informasi yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak penghadap termasuk notaris, padahal Akta Notaris adalah alat bukti sempurna, namun autentifikasi data dasar pembuatan akta tidak dilakukan dengan ketat.

Di masa pandemi yang melanda hampir di seluruh negara didunia pada akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2022, yang diakibatkan oleh Covid-19 menciptakan ketakutan luar biasa bagi seluruh orang untuk melakukan interaksi karena sangat menularnya wabah Covid yang di akibatkan Covid-19 ini sehingga hal tersebut membuat para pelaku bisnis enggan untuk melakukan mobilisasi bisnis dalam kegiatan kesehariannya dan hal ini membuat interaksi dalam masyarakat berada pada titik yang paling rendah dimana orang memiliki ketakutan yang luar biasa untuk bertemu apalagi saling berhadapan untuk melakukan kegiatan bisnis.

Perkembangan teknologi ketika semua orang tidak dapat bertemu pada akhirnya menemukan solusinya sendiri dengan mengurangi pertemuan antara individu melalui interaksi langsung dan kemudian menggantikannya dengan pertemuan secara virtual atau tidak bertemu langsung melainkan menggantikan pertemuan tersebut menjadi pertemuan antar *chanel video converence* yang membuat orang dapat melakukan rapat tanpa harus bertemu langsung melalui suatu kanal online yang dapat mentransmisikan multi media sekaligus yaitu gambar dan suara.

Cara seperti ini menjadi suatu standar *meeting* pada masa pandemi yang mengakibatkan banyaknya penjadwalan dan pelaksanaan kerja tidak lagi berdasarkan waktu kerja di kantor melainkan menjadi peforma hasil pekerjaan/

pengukuran performa kinerja yang penitikberatannya pada hasil dan hal ini dapat dikatakan sebagai suatu hal positif, namun demikian tentu ada hal negatif bila di pandang dalam sisi pekerjaan Notaris bila hal tersebut di hubungkan dengan client notaris yang menghadap, sebab perubahan akibat *pandemic* tidak serta merta dapat disesuaikan dengan aturan dalam UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) begitu saja, karena UUJN mensyaratkan bahwa orang yang ingin menggunakan jasa notaris maka wajib menghadap dihadapan notaris hal ini sebagaimana amanat dari pasal 16 ayat 1 huruf m yang menyatakan bahwa “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;” maka hal ini menjadi suatu kendala yang sangat besar karena pengertian menghadap yang di maksud adalah menghadap secara langsung dan saat itu pula menandatangani akta tersebut.

Selain itu dalam menjalankan jabatannya, notaris juga diwajibkan untuk dapat bertindak bertindak amanah, jujur, **saksama**, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana yang di amanatkan pasal 16 ayat 1 huruf a yang secara pasti makna saksama diatas memuat pengertian bahwa notaris harus mampu untuk waspada dalam memastikan bahwa pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah orang yang benar memiliki otoritas/ kewenangan/ kompetensi melakukan perbuatan hukum yang dilaksanakan tersebut.

Nyatanya walau notaris telah berusaha bertindak saksama untuk memastikan penghadap adalah orang yang berhak melakukan perbuatan hukum ternyata masih banyak penipuan yang dilakukan untuk mengelabui Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hal ini membuat notaris berada pada posisi yang terancam dengan dapat tersudutkan dan dituduh tidak saksama dalam menjalankan jabatannya. Filosofi kewajiban untuk menghadap ke notaris

pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa yang menghadap memang benar adalah orang yang sebenarnya, namun pada pelaksanaannya notaris ada kalanya tetap berhasil dikelabui dari data palsu yang disampaikan oknum penghadap nakal. Dilain sisi notaris tidak diberikan akses penuh untuk menjangkau data kependudukan dengan luas, hal ini menambah tinggi resiko pelaksanaan jabatan notaris, meski memang untuk beberapa case notaris dapat mengecek data kependudukan dari penghadapnya secara online dengan bantuan alat atau portal system tertentu, namun sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seluruh pemangku jabatan Notaris.

Sebenarnya *Information Technology* (IT) saat ini menyediakan fasilitas autentikasi yang memadai untuk menyelesaikan masalah diatas dan pemanfaatan IT ini sebenarnya dapat menciptakan konsistensi dan autentikasi terhadap data yang dimiliki penggunaannya, dan penerapan ini sebenarnya dapat menjadi opsi autentikasi yang efektif untuk menjaga validitas data maupun pengguna yang implementasinya dapat di terapkan di dunia notaris sebagai suatu praktek *E-Notary (Electronic Notary)* atau *Cyber Notary*.

Pada tahun 1989 delegasi Prancis dalam pertemuan suatu legal workshop yang diadakan Uni Eropa di Brusel memperkenalkan istilah *E-Notary* yang mana istilah ini di persamakan dengan *Cyber Notary* yang disampaikan juga pada tahun 1993 di Amerika<sup>6</sup> oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* dan pada tahun 1995 konsep ini telah dibahas dan dikenalkan pula di Indonesia namun saat itu perkembangannya terhenti karena konsep *Cyber Notary* belum sesuai dengan konsep kenotariatan di Indonesia dimana “pembuatan akta notaris harus dilakukan dihadapan notaris dan dibacakan oleh notaris” sebagaimana yang

disampaikan oleh Professor Rosa Agustina<sup>7</sup> yang sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UUN Pasal 16 huruf m. Namun disini cukup Ironis sebab meski menghadap adalah syarat sahnya pembuatan akta autentik (alat bukti sempurna), namun menghadap notaris nyatanya tetap tidak dapat memastikan validitas autentikasi informasi terkait keaslian data dan profil penghadap.

Kesadaran tentang pentingnya *cyber notary* akhirnya membawa babak baru, pada tanggal 27 Mei 2022 lalu Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menyelenggarakan kegiatan diskusi membahas tentang hukum kekayaan intelektual dan teknologi informasi yang dikemas dalam *Legal Research Discussion (LDR) Series 2*, dengan tema konsep *cyber notary* di Indonesia di dalam menghadapi peluang dan tantangan<sup>8</sup>.

Konsep *cyber notary* yang dibahas pada dasarnya masih belum jelas membahas mengenai cakupannya maupun konteksnya karena selama ini untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada pelaksanaannya masih dipahami sebagai pelaksanaan Jabatan Notaris dengan dibantu perangkat IT bukan pembahasan tentang Apakah “sertifikasi transaksi” atau “transaksi”-nya yang diubah menjadi berbasis elektronik, meskipun ada yang berpendapat bahwa transaksilah yang dilakukan secara elektronik bukan sertifikasinya<sup>9</sup> dimana penentuan mengenai hal ini dapat menciptakan perubahan fundamental dalam konsep pembuatan akta oleh notaris, perubahan tersebut dimungkinkan dengan alasan adanya kekosongan hukum akibat dinamisnya perubahan masyarakat dan

<sup>6</sup> Andes Willi Wijaya, “Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik” <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>. diakses pada tanggal 15 Juli 2022

<sup>7</sup> Mvt, “Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi-lt4cf78b15c9e15>. diakses 15 Juli 2022.

<sup>8</sup> Humas BRIN, “Cyber Notary dapat Meningkatkan Fungsi dan Peran Praktik Hukum di Indonesia,” <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/30/cyber-notary-dapat-meningkatkan-fungsi-dan-peran-praktik-hukum-di-indonesia/> diakses 15 Juli 2022.

<sup>9</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, “Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1* (2019), hlm. 33.

petumbuhan teknologi serta adanya ancaman situasional semisal Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia.

Maka dalam artikel ini akan dibahas beberapa permasalahan yang akan mencoba menjelaskan hal berikut : 1) Bagaimana konsep *cyber notary* dapat memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia ?; 2) Apa hambatan yang menjadikan konsep Cyber Notary menjadi keniscayaan dalam implementasi hukum di Indonesia ?.

## B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil penelitian Yuridis Normatif dimana dalam hal ini dilakukan beberapa pendekatan, yaitu: 1. *Conceptual approach* (Pendekatan Konseptual), Pada pendekatan konseptual ini penulis mengadakan pendekatan dalam teori kontrak dan perjanjian, teori *cyber notary*, teori alat bukti sempurna dan teori pembentukan undang-undang. 2. *Statute approach* (Pendekatan Perundang Undangan), Pendekatan perundang dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis data penelitian dari sudut pandang undang-undang. 3. *Case approach* (Pendekatan Kasus), Pendekatan ini melihat implikasi dari pelaksanaan jabatan yang tidak menerapkan asas kecermatan dari pembuatan akata notaris.

## C. Hasil dan Pembahasan

Pada masa pandemi *load* kerja notaris menurun drastis, tidak hanya di kota kecil bahkan juga di kota besar yang biasanya ramai akan pekerjaan, namun semua berubah di kala itu dan semuanya karena para pihak yang biasanya menghadap di saat itu tidak ingin menghadap karena takut tertular penyakit pernapasan akibat Covid-19.

Saking takutnya bertemu dan menghadap sampai ada beberapa pengguna jasa notaris yang tidak ingin menghadap dan meminta dokumen yang akan ditandatangani dan diletakkan pada suatu tempat tertentu yang kemudian diambil oleh kurir kepercayaannya yang kemudian di

sterilisasi dengan UV yang kemudian ditandatangani di rumah dan/atau kantornya yang terisolasi yang kemudian dikirimkan kembali kepada notaris secara estafet.

Di lain sisi ada pula penghadap yang hanya menyerahkan fotokopi dari identitas dan dokumennya lalu mereka menandatangani dokumen tersebut dengan merekam video penandatanganannya dan mengirimkannya kepada notaris hasil rekaman video tersebut beserta dokumen yang ditandatangani.

Sebagai contoh kasus terdapat suatu perubahan dari suatu perseroan yang ingin mengubah anggaran dasarnya dengan menambah bidang usaha dari perseroan tersebut, anggaplah nama perseroan tersebut adalah PT. A dimana PT. A tersebut ingin melakukan RUPS-LB (Rapat Umum Luar Biasa) untuk mengubah maksud dan tujuan, namun sayangnya pada saat itu 2 dari 4 orang pemegang sahamnya terkena penyakit pernafasan akibat Covid-19 dan akhirnya harus menjalani masa isolasi mandiri dan isolasi rumah sakit yang mengakibatkan mereka tak dapat ditemui, yang kemudian dilakukanlah suatu alternatif pelaksanaan proses RUPS dengan cara *Video Convergence* dengan pemberian persetujuan dengan cara direkam dan menandatangani surat daftar hadir yang dikirim secara estafet/beredar antar para pemegang saham yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Notaris untuk dituangkan ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. A, namun karena ketakutan untuk menghadap, salah satu direksi PT. A yang mendapatkan kuasa enggan untuk bertemu dengan notaris sehingga mereka hanya mengantarkan surat untuk disampaikan dan dibuatkan PKR sebagaimana dimaksud dan kemudian dalam akad penandatanganannya hanya mau dikirimkan kembali sambil merekam pelaksanaannya yang kemudian diserahkan kembali kepada notaris untuk dibuatkan Salinan dan didaftarkan ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimohonkan Surat Keputusan (SK) Perubahan PT. A tersebut.

Beberapa situasi yang disampaikan di atas tersebut sebenarnya sangat beresiko dan sangat

menyimpangi asas saksama dalam menjalankan jabatan Notaris, dan tentu saja bukan suatu hal yang disengaja karena situasi yang dihadapi di luar kebiasaan, atau dalam istilah lain disebut *new normal* namun sangat berbahasa baik bagi notaris sebagai pejabat umum maupun bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum karena hal tersebut dapat menyebabkan tidak sempurnanya perbuatan hukum yang dilakukan.

Sejatinya hal tersebut seharusnya dapat diakomodir namun karena keterbatasan dari sisi regulasi dimana penghadap harus menghadap ke hadapan notaris secara langsung dan konsep *cyber notary* tidak dapat diterapkan karena terganjal aturan sehingga digitalisasi baik dari tandatangan maupun validasi dokumen serta pemberian persetujuan harus menggunakan tandatangan basah secara langsung sehingga hal ini menyebabkan tidak dapatnya pelaksanaan akad dilakukan secara *video converence* dengan tandatangan digital untuk dilakukan. Maka masa pandemi menjadi hal yang sangat sulit dilalui oleh notaris sebagai pejabat umum. Dimana hal ini sejatinya perlu menjadi pertimbangan untuk dinilai kembali apakah konsep *cyber notary* menjadi suatu hal yang penting untuk diterapkan, mengingat begitu tingginya manfaat utilitas konsep ini untuk menghadapi kondisi serupa.

Analisa konsep *cyber notary* akan menciptakan kerangka hukum yang dapat diimplementasikan dalam jabatan notaris, tidak hanya mengubah secara parsial melainkan akan mereformasi secara fundamental jabatannya dimana konsep ini secara eksponen bertahap akan mendigitalisasi dan mengautentifikasi dokumen yang digunakan dalam praktek kenotariatan, konsep ini akan mengawasi sekaligus melindungi notaris dalam menjalankan jabatannya terutama mengidentifikasi ketersediaan dokumen autentik yang menjadi dasar dibuatnya akta notaris, sehingga terhindar dari kesalahan data maupun dokumen yang mungkin dilakukan penghadap yang membahayakan Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Manfaat pelaksanaan konsep ini adalah dari notaris sebagai pelaksanaan jabatannya, bagi

negara sebagai pemberi kewenangan dan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa yang secara keseluruhan membutuhkan produk hukum berkualitas dan memiliki kepastian hukum yang tinggi.

Dalam rumusan masalah pertama, menggambarkan bagaimana konsep *cyber notary* dapat memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris terutama dalam pemenuhan asas kecermatan yang diwajibkan kepada notaris, sedangkan untuk memastikan informasi dari penghadap notaris tidak memiliki kewenangan dan fungsi investigatif bila penghadap berbohong sehingga bila ada mekanisme perlindungan dalam *cyber notary* diharapkan dapat menambal kekosongan tersebut. Maka pada bagian ini, *cyber notary* pada prinsipnya dapat melakukan autentikasi yang handal untuk menentukan apakah subjek yang melakukan perbuatan hukum telah benar dengan cara membandingkan data yang di berikan penghadap dengan database yang di miliki oleh instansi yang berwenang menyediakan data tersebut dan kemudian memastikan bahwa orang yang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sebenarnya, hal ini lebih handal di bandingkan hanya melihat penghadap dari identitasnya karena bila data kependudukan yang kemudian dibandingkan dengan data yang di isi sendiri oleh penghadap yang jika dikombinasikan dengan data biometrik dan data perpajakan yang dimiliki oleh subjek yang menghadap akan menciptakan suatu sistem basis data yang relatif lengkap dan handal untuk menciptakan kepastian hukum karena data yang disampaikan punya kredibilitas yang baik sehingga Notaris selaku pejabat umum tidak perlu lagi merasa ragu bahwa orang yang menghadap kepadanya adalah orang yang salah, karena sudah ada jaminan kepastian data yang kredibel tersebut.

Kemudian bila dipandang dari sisi objek yang dikerjakan maka secara berantai dalam susunan informasi dan data tersebut juga dapat di pastikan objek yang menjadi tujuan dilakukan perbuatan hukum akan tervalidasi dengan baik mengenai hak dan kewajibannya sehingga sama halnya dengan maksud memastikan subjek hukum, maka

perbuatan yang menyentuh objek hukum dapat terjamin perbuatannya sehingga bila seluruhnya sudah benar dan saling mendukung dalam basis data maka perbuatan hukum yang dilakukanpun tentunya dapat terlaksana dengan sempurna yang berakibat sempurnanya perbuatan hukum dalam pembuatan akta notaris tersebut yang juga memenuhi kriteria 6 prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum, yaitu :

1. Pengenalan terhadap identitas penghadap,
2. Memverifikasi data subjek dan objek penghadap,
3. Tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik,
4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti,
5. Memenuhi syarat,
6. Pembacaan, Penandatanganan dan pembuatan cap jempol<sup>10</sup>, dimana untuk poin yang ke 6 ini tidak mengacu pada makna harfiahnya, namun akan memenuhi dari maksud filosofisnya yaitu berkaitan dengan terang isi perbuatannya akibat tetap meng-hadap secara vital dan jelasnya akta yang dibuat dan dilakukan oleh orang yang tepat.

Melihat masalah kedua, peneliti mencoba menggali mengenai konsep *cyber notary* yang dapat diterapkan di Indonesia dengan mengambil konsep dasar dari system *civil law* maupun *common law* yang telah menjalankannya yang kemudian saling diperbandingkan guna menemukan kecocokan untuk diterapkan di Indonesia, namun untuk menuju pada apa yang di sampaikan diatas pada penjabaran pada masalah pertama, penulis sadar saat ini ada halangan dari sisi regulasi dimana Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu UU Nomor 2 tahun 2014 masih belum membuka celah untuk hal tersebut terkait teknis pelaksanaannya terutama berkaitan dengan pemberian kesepakatan atas perbuatan melalui instrument digital dan pelaksanaan autentifikasi dan validasi secara digital yang komperkensif, namun ketika ada perubahan rasa keadilan dalam

masyarakat dan kesepakatan konstitusional, maka amandemen aturan niscaya dapat dilakukan menyesuaikan rasa keadilan masyarakat.

Bila konsep *cyber notary* yang disampaikan tidak diterima dalam memenuhi rasa keadilan dan konsep dasar kenotariatan, maka penelitian ini telah berusaha meletakkan dasar konsep dan menyediakan satu penyelesaian masalah mengenai autentifikasi dokumen dapat digunakan oleh notaris, dan setidaknya dapat digunakan parsial bagi perlindungan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang perlu dilindungi dalam melaksanakan jabatannya.

#### D. Simpulan

Konsep *cyber notary* dapat memberikan perlindungan sebab memiliki konsistensi untuk melakukan autentifikasi dan validasi dokumen dan informasi, maka untuk melindungi pelaksanaan Asas Kecermatan dalam menjalankan jabatan notaris di Indonesia, *cyber law* adalah suatu solusi karena dapat membandingkan seluruh data penghadap dari sisi kependudukan, perpajakan, personal penghadap/*biometric* dan terhadap objek yang terkait dengan perbuatan hukum.

Hambatan yang menjadikan konsep *Cyber Notary* menjadi keniscayaan dalam implementasi hukum di Indonesia adalah masih mengharuskan/mewajibkan notaris untuk "menghadap" sebagaimana amanat UUJN dalam membuat akta autentik, bila hal tersebut dapat disesuaikan dengan instrument digital yang saat ini telah ada, dan membuka konsep pemberian kesepakatan dengan tandatangan digital, maka konsep *cyber notary* dapat terlaksana dengan sempurna namun bila tidak maka *cyber notary* hanya dapat dilaksanakan secara parsial yang pastinya tetap akan menyisakan inefisiensi dan masalah lainnya yang harus diselesaikan.

<sup>10</sup> Kerina Maulidya Putri, dkk, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama", NoLaJ Vol.1 Issue 2 (2022). Hlm. 157-175

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Journal

- Mashdurohatun, Anis, "Reconstruction of Notaries Liability on Their Authentic Deed Based on Justice Value: Moderating Role of Supply Chain Management," *International Journal of Supply Chain Management* 3 (2020). Hlm. 605-612.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning & dkk, "Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1* (2019), hlm. 29-36.
- Putri, Kerina Maulidya & dkk, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama", *NoLaJ Vol.1 Issue 2* (2022). Hlm. 157-175

### Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959
- ....., Undang Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara No. 03 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 5491.
- ....., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975

### Sumber lain

- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 02 Juli 2022
- BRIN, Humas, <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/30/cyber-notary-dapat-meningkatkan-fungsi-dan-peran-praktik-hukum-di-indonesia/>, "Cyber Notary dapat Meningkatkan Fungsi dan Peran Praktik Hukum di Indonesia" diakses 25 Juli 2022
- Mvt, "Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary," <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi-lt4cf78b15c9e15>. diakses 15 Juli 2022.
- Wijaya, Andes Willi, "Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik" <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>. diakses pada tanggal 15 Juli 2022